



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.903, 2011

**KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.  
Perempuan Korban Kekerasan. Pemberdayaan.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 19 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perempuan korban kekerasan sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berhak memperoleh rehabilitasi sosial;
  - b. bahwa salah satu proses yang diberikan dalam program rehabilitasi sosial adalah kegiatan pengembangan yang dimaksudkan untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan mampu menjadi orang produktif dan mandiri;
  - c. bahwa untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan diperlukan suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam melaksanakan pelatihan kerja, keterampilan usaha ekonomis produktif dan memperoleh permodalan bagi perempuan korban kekerasan;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN  
KEKERASAN.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta serta lembaga keuangan dan lembaga masyarakat dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan.

**Pasal 3**

Panduan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan meliputi upaya memberikan:

- a. pelatihan kerja;
- b. Usaha Ekonomis Produktif dan Kelompok Usaha Bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

**Pasal 4**

Pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga pelatihan kerja pemerintah atau swasta, lembaga keuangan dan lembaga masyarakat dalam melaksanakan Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan disesuaikan dengan kemampuan kelembagaan, program kerja yang ada, sarana prasarana, tenaga pelatih dan keuangan yang tersedia.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta serta lembaga keuangan dalam melaksanakan Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dapat melaksanakan:
  - a. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan;
  - b. koordinasi dan mengembangkan kerjasama dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan; dan
  - c. pembinaan untuk meningkatkan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui perencanaan, bimbingan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pengendalian.

**Pasal 6**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta**

**Pada tanggal 27 Desember 2011**

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

**LINDA AMALIA SARI**

**Diundangkan di Jakarta**

**Pada tanggal 27 Desember 2011**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**